



**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
2019**

**Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Penyusun:

Dr. Ir. H.Muh. Syaiful Saleh, M.Si.
Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E.,M.M
Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT.
Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
Dr. Hj. Ruliaty, MM.
Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum.
Dr. Muhammad Tahir, M.Si.
Ir. H. Saleh Molla, MM.
Dr. Burhanuddin, M.Si.
Dr. Khaeruddin, M.Pd.
Drs. H. M. Arfah Bas'ah, M. Pd.I.
Sahabuddin Nanda, S.E., M.M.
Wahyuddin, S.Pd.,M.Pd.
Nasaruddin, S.Pd.

**Diterbitkan oleh
Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
2019**

**Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, footprint, microfilm dan sebagainya

Penerbit :

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin Km 7 N0. 259 Makassar
Tlp. 0411-866972/Fax. 0411-865588

Dicetak Oleh :

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Cet 1 Makassar

V-365

Biografi

ISBN

Standar (SPMI) Universitas
Muhammadiyah Makassar

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
2019

17 X 25 cm

365

9 786237 349105

Abd. Rakhim Nanda, dkk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga Satandar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Satandar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan tulus ikhlas mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaganya untuk menyelesaikan dokumen SPMI ini.

Penyusunan SPMI ini bertujuan memberikan jaminan bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar telah menerapkan standar mutu yang ditetapkan oleh Internal Universitas Muhammadiyah Makassar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan BAN-PT dan mendorong Universitas Muhammadiyah Makassar untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

SPMI ini disusun dengan upaya yang maksimal untuk dijadikan sebagai standar pengelolaan akademik dan non akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar. SPMI ini disusun dengan mengacu pada 9 standar Borang Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 dan Akreditasi Prodi 4.0 yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Namun, kami juga sadar bahwa penyusunan SPMI ini masih ada kekurangan sehingga kami berharap keterbatasan tersebut dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan di waktu yang akan datang.

Makassar, Desember 2019.

TIM Penyusun

SAMBUTAN REKTOR

Dalam mewujudkan Visi Universitas Muhammadiyah Makassar untuk Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri pada Tahun 2024, maka Universitas Muhammadiyah Makassar terus berupaya untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri sebagai mana yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, salah satu upaya yang diterapkan pada semua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi adalah dengan menerapkan semua aturan-aturan yang sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan akademik dan non akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar serta peningkatan mutu akademik melalui komitmen bersama untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini merupakan revisi dari SPMI Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2017 yang direvisi dengan mengacu pada 9 Standar Akreditasi BAN-PT. Akhirnya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Desember 2019.

Rektor,

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR : 220 TAHUN 1441H/2019M TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaimana mestinya.
3. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. tentang Perguruan Tinggi.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. tentang Perguruan Tinggi.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Memohon Inayah Allah Swt

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.
Kedua : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan akademik maupun non akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazakumullahu Khaeran Katsiraa.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 27 Desember 2019 M
24 Jumadil-Ula 1441 H



0131

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., M.M.A
NBM. 651 073

Tembusan :

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam lingkup Unismuh Makassar
3. Ketua Lembaga dalam lingkup Unismuh Makassar



DAFTAR ISI

Sampul Luar	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	v
Sambutan Rektor	vi
Tim Penyusun	vii
SK Penetapan.....	viii
Daftar Isi	x
1. STANDAR JATI DIRI.....	1
2. STANDAR AIK	12
3. STANDAR TATA PAMONG	25
4. STANDAR KERJASAMA.....	47
5. STANDAR KEMAHASISWAAN	64
6. STANDAR KEUANGAN.....	76
7. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	96
8. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	111
9. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	120
10. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	132
11. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	150
12. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	176
13. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	200
14. STANDAR PEMBIYAAAN PEMBELAJARAN	217
15. STANDAR PENELITIAN.....	226
16. STANDAR ISI PENELITIAN	234
17. STANDAR PROSES PENELITIAN.....	242
18. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	250
19. STANDAR PENELITI	259
20. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	266
21. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	274
22. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	283
23. STANDAR HASIL PKM.....	290
24. STANDAR ISI PKM	298
25. STANDAR PROSES PKM.....	305
26. STANDAR PENILAIAN PKM	314
27. STANDAR PELAKSANA PKM	327
28. STANDAR SARANA & PRASARANAN PKM	334
29. STANDAR PENGELOLAAM PKM	343
30. STANDAR PEMBIYANAAN PKM.....	352



**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Nama Standar	:	Standar Jati Diri
Kode Standar	:	SJD11
Kelompok Standar	:	Standar Jati Diri
Tanggal Pembuatan	:	01 Oktober 2019
Tanggal Pemberlakuan	:	27 Desember 2019
Tanggal Revisi	:	-
Nama Unit	:	LP3AIK
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Makassar
Nama Pejabat	:	Drs. Samhi Muawang Djamal, M.Ag.

A. Definisi Istilah

1. Jati diri adalah karakter dasar, ciri-ciri, gambaran, keadaan khusus, ataupun identitas dari suatu individu atau lembaga.
2. Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Legalitas juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.
3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum dan peraturan akademik
4. Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.
5. Rencana Strategi (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi institusi, program, atau lembaga serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
6. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan swasta.

B. Rasional Standar

Jati diri merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi institusi yang mencakup legalitas, kepemilikan, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta program-program yang dilaksanakan. Jati diri inilah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam Kemuhammadiyah.

C. Pernyataan Isi Standar

No.	ASPEK	PERNYATAAN ISI STANDAR
1.1.01	Nomenklatur	Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki nomenklatur sesuai dengan Surat Keputusan Pendirian dan Statuta.
1.1.02	Simbol	Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki simbol (logo, bendera, mars, kop surat, stempel) sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah/Majelis Dikti PP dan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2016.
1.1.03	Legalitas	Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki Surat Keputusan Pendirian dari Pemerintah dan PP Muhammadiyah serta telah terakreditasi Institusi dari BAN PT.
1.1.04	Statuta	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki Statuta yang telah ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
1.1.05	Renstra, RIP, Renop	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki Rencana Strategi (Renstra), Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan Rencana Operasional (Renop) yang telah disahkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
1.1.06	Visi	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki Visi sejalan dengan Visi Muhammadiyah, yang dirumuskan sesuai dengan pedoman SPMI PTM Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
1.1.07	Misi	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki Misi yang merupakan penjabaran dari Visi yang dirumuskan berdasarkan dengan pedoman SPMI PTM Majelis Diktilitbang PP

No.	ASPEK	PERNYATAAN ISI STANDAR
		Muhammadiyah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
1.1.08	Tujuan	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki tujuan yang merupakan penjabaran dari visi Universitas Muhammadiyah Makassar yang dirumuskan berdasarkan pedoman SPMI PTM Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
1.1.09	Sasaran dan Strategi	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki sasaran dan strategi yang tercantum dalam renstra yang dirumuskan berdasarkan dengan pedoman SPMI PTM Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
1.1.10	Lokasi Kampus	Universitas Muhammadiyah Makassar di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dilingkungan LLDikti Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo/ Kopertais Wilayah VIII Sulawesi Maluku Papua. Lokasi Kampus terpusat di Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan yang merupakan lahan milik sendiri yang bersertifikat.
1.1.11	Penyelenggaraan Perkuliahan	Universitas Muhammadiyah Makassar menyelenggarakan proses Perkuliahan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar.
1.1.12	Program dan Jenjang	Universitas Muhammadiyah Makassar membuka Program D3, S1, S2, S3, dan pendidikan profesi sesuai dengan pedoman pembukaan prodi (silemkerma kemenristek dikti)

D. Strategi Pencapaian Standar

No.	ASPEK	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
1.1.01	Nomenklatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari dokumen Surat Keputusan pendirian dan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar. 2. Mengkaji dan menyesuaikan nomenklatur yang tercantum pada surat keputusan pendirian dengan statuta Universitas Muhammadiyah Makassar. 3. Rektor menetapkan nomenklatur berdasarkan hasil kajian dan kesesuaian dokumen Surat Keputusan pendirian dan Statuta.
1.1.02	Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016 tentang simbol. 2. Rektor menetapkan simbol berdasarkan hasil kajian ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2016.
1.1.03	Legalitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari dokumen Surat Keputusan pendirian Universitas Muhammadiyah Makassar, izin penyelenggaraan pendidikan Program Studi dari Pemerintah dan PP Muhammadiyah. 2. Menelaah dokumen Surat Keputusan pendirian dari Pemerintah dan PP Muhammadiyah. 3. Menyusun borang akreditasi APT BAN PT. 4. Mengirim borang akreditasi APT ke BAN PT. 5. Memiliki sertifikat akreditasi institusi dan program studi yang masih berlaku dari BAN-PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

No.	ASPEK	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
1.1.04	Statuta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji regulasi pemerintah dan PP Muhammadiyah yang terkait dengan Statuta 2. Menyusun Statuta Universitas sesuai dengan ketetapan Pemerintah dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 3. Mensahkan statuta melalui Surat Keputusan Senat Akademik Universitas 4. Mengirim Statuta ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan. 5. Sosialisasi Statuta ke seluruh unit kerja dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.
1.1.05	Renstra, RIP, Renop	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji regulasi pemerintah dan PP Muhammadiyah yang terkait dengan rencana dan strategi perguruan tinggi. 2. Menyusun Renstra, RIP, dan Renop Universitas sesuai dengan ketetapan Pemerintah dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 3. Mensahkan Renstra, RIP, dan Renop melalui Surat Keputusan Senat Akademik Universitas 4. Mengirim Renstra, RIP, dan Renop ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan. 5. Sosialisasi Renstra, RIP, dan Renop ke seluruh unit kerja dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar dan <i>stakeholders</i>. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian Renstra, RIP, dan Renop. 7. Melakukan audit pelaksanaan Renstra, RIP, dan Renop setiap tahun. 8. Setiap Fakultas dan Pascasarjana memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional)

No.	ASPEK	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
1.1.06	Visi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim penyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (VMTS). 2. Melakukan FGD dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. 3. Menyusun VMTS. 4. Menetapkan VMTS melalui pengesahan Senat Akademik Universitas. 5. VMTS ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas 6. Melakukan sosialisasi VMTS ke seluruh <i>stakeholders</i>. 7. Melakukan survey mengenai pemahaman <i>stakeholders</i> terhadap VMTS
1.1.07	Misi	
1.1.08	Tujuan	
1.1.09	Sasaran dan Strategi	
1.1.10	Lokasi Kampus	Menginventarisasi lahan/aset Universitas Muhammadiyah Makassar
1.1.11	Penyelenggaraan Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2017, Kemenag RI, dan Peraturan Pimpinan Pusat tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 2. Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan ke Fakultas dan Program Studi 3. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perkuliahan berdasarkan pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Makassar. 4. Melakukan audit penyelenggaraan perkuliahan sesuai dengan pedoman.
1.1.12	Program dan Jenjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji persyaratan Pembukaan Prodi D3, S1, Profesi, S2, dan S3 yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti dan Kemenag RI. 2. Menyusun proposal pembukaan Prodi 3. Mengirim proposal melalui Simlikerma Kemristekdikti dan Kemenag RI.

E. Indikator Pencapaian Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			
No.	ASPEK	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	
1.1.01	Nomenklatur	Indikator	Memiliki Nomenklatur
		<i>Measure</i>	Mencari bukti fisik tentang nomenklatur (SK Pendirian)
		Target	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki nomenklatur sesuai dengan Surat Keputusan pendirian.
1.1.02	Simbol	Indikator	Memiliki Simbol
		<i>Measure</i>	Mencari bukti fisik tentang simbol (logo, bendera, mars, kop surat, stempel)
		Target	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki simbol sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar.
1.1.03	Legalitas	Indikator	Memiliki SK pendirian dari pemerintah, SK penetapan dari PP Muhammadiyah, dan Akreditasi Institusi BAN PT.
		<i>Measure</i>	Mencari bukti fisik tentang SK pendirian dari pemerintah, SK penetapan dari PP Muhammadiyah, dan Akreditasi Institusi BAN PT.
		Target	Tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Makassar mendapat nilai Akreditasi "Unggul" dari BAN PT.
1.1.04	Statuta	Indikator	Memiliki Statuta Tahun 2016
		<i>Measure</i>	Mencari bukti fisik ketersediaan statuta tahun 2016
		Target	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki statuta yang ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

1.1.05	Renstra, RIP, dan Renop	Indikator	Memiliki Renstra, RIP, dan Renop Universitas
		<i>Measure</i>	Mencari bukti fisik ketersediaan Renstra, RIP, dan Renop
		Target	Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki Renstra, RIP, dan Renop yang ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
1.1.06	Visi	Indikator	Visi Universitas Muhammadiyah Makassar
		<i>Measure</i>	Mencari dokumen SK Rektor mengenai visi Universitas
		Target	Visi Universitas Muhammadiyah Makassar telah sejalan dengan visi Muhammadiyah yang dirumuskan sesuai dengan pedoman SPMI PTM Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
1.1.07	Misi	Indikator	Misi Universitas Muhammadiyah Makassar
		<i>Measure</i>	Mencari dokumen SK Rektor mengenai misi Universitas
		Target	Misi Universitas Muhammadiyah Makassar telah sejalan dengan visi Universitas Muhammadiyah Makassar yang dirumuskan sesuai dengan pedoman SPMI PTM Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
1.1.08	Tujuan	Indikator	Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar
		<i>Measure</i>	Mencari dokumen SK Rektor mengenai tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar
		Target	Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar telah sejalan dengan misi Universitas Muhammadiyah Makassar yang dirumuskan sesuai dengan pedoman SPMI PTM Majelis

			Diktilitbang PP Muhammadiyah.
1.1.09	Sasaran dan Strategi	Indikator	Sasaran dan strategi Universitas Muhammadiyah Makassar
		<i>Measure</i>	Mencari dokumen SK Rektor mengenai sasaran dan strategi lembaga dan UPT
		Target	Sasaran dan strategi Lembaga dan UPT Universitas Muhammadiyah Makassar telah sejalan dengan tujuan lembaga dan UPT Universitas Muhammadiyah Makassar yang dirumuskan sesuai dengan pedoman SPMI PTM Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
1.1.10	Lokasi Universitas Muhammadiyah Makassar	Indikator	Lokasi milik sendiri
		<i>Measure</i>	Mencari bukti sertifikat hak milik
		Target	Memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)			
No.	ASPEK	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	
1.1.11	Penyelenggaraan Perkuliahan	Indikator	Proses penyelenggaraan perkuliahan
		<i>Measure</i>	Mencari hasil monitoring dan evaluasi proses perkuliahan
		Target	Perkuliahan sesuai dengan standar mutu (pedoman penyelenggaraan perkuliahan)
1.1.12	Program dan Jenjang	Indikator	Program D3, S1, S2, S3, dan pendidikan profesi sesuai dengan pedoman pembukaan prodi (silemkerma kemenristek dikti)
		<i>Measure</i>	Mencari bukti SK izin penyelenggaraan
		Target	Memiliki Program D3 sebanyak 4 (empat) prodi, S1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) prodi, S2 sebanyak 7 (tujuh) prodi, S3

			sebanyak 2 (dua), dan Pendidikan Profesi sebanyak 7 (tujuh) pada tahun 2021
--	--	--	---

F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Rektor dan Wakil Rektor
3. Dekan dan Wakil Dekan
4. Direktur Pascasarjana dan Asisten Direktur
5. Lembaga Penjaminan Mutu/Quality Assurance (LPM/QA)
6. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)
7. Lembaga Pengembangan Pengkajian dan Pengamalan Al Islam Kemuhammadiyah (LP3AIK).
8. Direktur AKSI
9. Direktur SDK
10. Ketua Program Studi
11. Unit Penjaminan Mutu Fakultas
12. Gugus Kendali Mutu Program Studi

G. Dokumen Standar

1. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)
3. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)
4. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
5. Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan
6. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
7. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

H. Referensi

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
-
- Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unismuh Makassar*

Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Pedoman PP Muhammadiyah tentang perguruan tinggi Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012.
5. Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012.
6. Pedoman SPMI PTM/PTA majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Edisi Revisi.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar 2016.
8. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020.